



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421.9/ 1190 /PAUD DAN PNF/2020**

**TENTANG**

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Memeriksa

1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUNAYYA" Nomor : 420/455/2020 Tanggal : 18 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pantai Labu Nomor: 421/II/TU/KORWIL/II/ 2020, tanggal 17 Februari 2020

Menimbang

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga         | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUNAYYA"                 |
| b. Program              | : Pendidikan Non Formal  |
| c. Kepemilikan          | : PKBM BUNAYYA   |
| d. Tahun Berdiri        | : 2020   |
| e. Penanggung Jawab     | : KARMAWATI, S.Pd  |
| f. Alamat Penyelenggara | : Dusun III Desa Pantai Labu Kec. Pantai Labu Kabupaten Deli serdang |

Kedua

- : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
  - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
  - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
pada tanggal : 19 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP  
PEMBINA TK. I

NIP. 19711211 199303 1 005



Tembusan Yth :